



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 547 /VI.03/HK/2025**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :  
G/503/VI.03/HK/2025 TENTANG PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN  
PEMBEBASAN ATAS POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat Provinsi Lampung untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang tertunggak, maka terdapat ketentuan yang perlu ditinjau kembali khususnya terkait masa pembayaran atau jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/503/VI.03/HK/2025 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Pembebasan Atas Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025, perlu mengubah masa Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebelum tanggal jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/503/VI.03/HK/2025 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Pembebasan Atas Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : G/429/B.01/HK/2025, Nomor: B-3506/L.8/Gs.2/06/2025 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Sinergi Akselerasi Asta Cita pada Wilayah Hukum Provinsi Lampung;

2. Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900.1.13.1/0841/VI.03/02/2025, tanggal 18 Juli 2025, hal Telaahan Rencana Perpanjangan Pemutihan PKB Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/503/VI.03/HK/2025 TENTANG PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN PEMBEBASAN ATAS POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025.**

KESATU : Ketentuan Diktum Keenam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/503/VI.03/HK/2025 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Pembebasan Atas Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025, diubah sehingga ditetapkan sebagai berikut:

KEENAM : Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan mulai dari 61 (enam puluh satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor.

- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/503/VI.03/HK/2025 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Pembebasan Atas Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 08 - 08 - 2025

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.